

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Gula rafinasi merupakan gula yang mengandung tingkat kemurnian tinggi karena dalam proses pengolahannya melalui beberapa tahapan khusus, berbeda dengan tahapan pengolahan gula putih atau gula pasir. Gula rafinasi berwarna lebih putih dan lebih bersih serta butiran kristalnya lebih halus dibandingkan dengan gula putih. Tingginya tingkat kemurnian dalam gula rafinasi, membuat gula rafinasi bukan untuk dikonsumsi langsung, melainkan berdasarkan hukum positif gula rafinasi diperuntukkan sebagai bahan baku proses produksi industri makanan dan minuman serta farmasi.

Gula rafinasi dilarang untuk diperdagangkan secara bebas di pasar dalam negeri, perdagangan gula rafinasi harus dilakukan melalui prosedur tertentu yang telah diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Gula rafinasi hanya boleh diperdagangkan oleh Produsen gula rafinasi yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Gula rafinasi hanya boleh diperdagangkan oleh Produsen gula rafinasi kepada Industri Pengguna gula rafinasi.

UUPK mengatur bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Kemudian pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus peredaran gula rafinasi di hotel dan kafe terdapat lebih dari satu pelaku usaha. PT NI sebagai pihak yang menyuplai gula rafinasi kepada PT CP. PT CP merupakan pihak yang mengemas ulang gula rafinasi dan memperdagangkan ke hotel dan kafe. Hotel dan kafe sebagai pelaku usaha yang menjual gula secara langsung kepada konsumen.

Konsumen memiliki hubungan langsung dengan pelaku usaha hotel dan kafe, antara konsumen dan pelaku usaha hotel dan kafe terikat pada adanya perjanjian sewa menyewa kamar serta fasilitas hotel lainnya dan perjanjian jual beli makanan dan minuman kafe. Konsumen bisa menggugat hotel dan kafe atas dasar wanprestasi meskipun bukan hotel dan kafe yang berperan langsung mengemas ulang gula rafinasi, dan tanggung jawab hotel dan kafe adalah tanggung jawab kontraktual (contractual liability).

Selanjutnya konsumen tidak mempunyai hubungan langsung dengan PT CP dan PT NI, antara konsumen dan PT CP dan PT NI tidak terikat pada adanya suatu perjanjian. Meskipun tidak terikat perjanjian, konsumen yang mengalami kerugian bisa menggugat atas dasar PMH. Namun pada penelitian masalah hukum ini, pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen hotel dan kafe adalah PT CP karena ia pihak yang mengemas ulang gula rafinasi menjadi bentuk kemasan *sachet* gula putih. Bentuk tanggung jawab PT CP adalah tanggung jawab produk (product liability) dan menjadi tanggung jawab langsung (strict liability).

Perbuatan PT CP telah melanggar hak konsumen dan melanggar ketentuan UUPK, yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf a tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. PT CP telah memperdagangkan gula rafinasi yang termasuk dalam kategori barang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, PT CP bisa dijatuhi sanksi perdata, administratif maupun pidana.

2. Saran

Guna menjaga kesehatan konsumen dari akibat mengonsumsi gula berlebih, pelaku usaha perlu berhati-hati dalam menjual gula kepada konsumen dan lebih memperhatikan kewajibannya sebagai pelaku usaha serta hak-hak konsumen di hotel dan kafe serta konsumen pada umumnya. Konsumen juga harus lebih berhati-hati dalam mengonsumsi gula, baik itu di hotel, kafe, atau di tempat lainnya. Terungkapnya penyimpangan distribusi gula rafinasi di hotel dan kafe, maka konsumen harus lebih teliti dalam membedakan antara gula rafinasi untuk industri dengan gula putih untuk konsumsi langsung. Sebagai upaya perlindungan konsumen gula pada umumnya dan konsumen gula di hotel dan kafe pada khususnya, pemerintah yang terkait perlu lebih meningkatkan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan jual beli gula rafinasi antar pelaku usaha serta pengawasan terhadap peredaran gula rafinasi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/II/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib.

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

B. Buku-Buku

Endang Saefullah (Pengutip), Diederick-Verschoor: Similiarities and Differences Between Air and Space Law, Primarily in the Fields of Private International Law, Academy of International Law, t.t.p378, dan DLDann: Strict Liability in the USA, Aviation Products and Grounding Liability Symposium, The Royal Aeronautical Society, London, 1972.

Yayasan Lembaga Konsumen, Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen, Jakarta, 1981.

Hondius, Konsumentenrecht, Praeadvis in Nederlanse Vereniging voor Rechtsverlijking, Kluwer-Deventer, 1972, dikutip dari Meriam Darus Badrulzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku, dimuat dalam Hasil Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, BPHN, Bina Cipta, Jakarta, 1986.

Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan, Jakarta, 1992.

Jerry J. Philips, *Product Liability*, West Publishing Company, St. Paul Minnesota, 1993.

Johannes Gunawan, Product Liability dalam Hukum Bisnis Indonesia, Pro Justitia, Tahun XII, nomor 2, April 1994.

Az Nasution, Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen di Indonesia, Cet. 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

C. Tantri D dan Sulastri, Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, The Asia Foundation, Jakarta, 1995.

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.

Bryan A. Gardner, ed. Black's Law Dictionary, seventh edition, West Publishing, ST Paul, 1999.

Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.

Nurmadjito, Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting), Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Jakarta, 2000.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000.

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2001.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Sudaryatmo, Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen, Cetakan I, PIRAC, Jakarta, 2001.

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.

N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk, Pantai Rei, Jakarta, 2005.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Cetakan 3, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Cetakan 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan 8, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo, Yanly Gandawijaya dan A. Dwi Rachmanto, Diktat Perkuliahan Hukum Perikatan, Fakultas Hukum, UNPAR, 2014.

Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo, Catatan Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum, UNPAR, 2017.

C. Sumber Lain

Ainunnisa El Fajrin, Slamet Hartono, Lestari Rahayu Waluyati, “Permintaan Gula Rafinasi pada Industri Makanan dan Minuman dan Farmasi di Indonesia”, Jurnal Universitas Gadjah Mada, Agro Ekonomi Vol. 26/No. 2, Desember 2015.

Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia, <http://www.agrirafinasi.org>.

Az Nasution, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, <http://www.pemantauperadilan.com>, 5 Juni 2003.

Berita tentang Gula

Rafinasi,<https://www.detik.com/search/searchall?query=gula+rafinasi>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*.

Standar Nasional Indonesia (SNI) 3140..2-2011, Gula kristal – Bagian 2: Rafinasi (Refined Sugar), Badan Standarisasi Nasional, Jakarta, 2011.

Yusuf Ongkohadi H, "Perancangan Interior Magnum Kafe di Surabaya", Jurnal Intra, Vol. 2, No. 2, 2014.

November

<https://news.detik.com/berita/d-3717070/kasus-gula-rafinasi-dari-karung-dikemas-jadi-sachet-bermerek-hotel>, diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 20.58 WIB.

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3UC0ItrNR0oJ:digilib.unila.ac.id/11233/2/BAB%2520II.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id>, diakses pada tanggal 16 November 2017 pukul 16.29 WIB.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6844/5172>., diakses pada tanggal 16 November 2017 pukul 19.36 WIB.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30802/Chapter%20II.pdf?sequence=3>., diakses pada tanggal 16 November 2017 pukul 20.18 WIB.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26811/Chapter%20I.pdf>, diakses pada tanggal 16 November 2017 pukul 20.39 WIB.

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/126715-6167-Analisis%20pengaruh-HA.pdf>, diakses pada tanggal 26 November 2017 pukul 13.58 WIB.

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zQftTjp-KksJ:digilib.unila.ac.id/4050/12/BAB%2520II.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id>, diakses pada tanggal 28 November 2017 pukul 00.42 WIB.

Februari

<http://elib.unicom.ac.id/files/disk1/540/jbptunikompp-gdl-talibalitu269954unikomt-i>., diakses pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 10.58 WIB.

Maret

<http://www.jurnalhukum.com/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 13.14 WIB.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-komersial-dan-nonkomersial/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2018 pukul 14.21 WIB.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2011/07/29/02442655/Rafinasi.Vs.Gula.Kristal.Putih>, diakses pada tanggal 13 Maret pukul 21.37 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/02/00372441/gula-rafinasi-untuk-industri-beredar-ke-afe-dan-hotel-mewah>, diakses pada tanggal 14 Maret pukul 19.42 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/06/06491391/hari-ini-polisi-periksa-tersangka-kasus-gula-rafinas>, diakses pada tanggal 14 Maret 2018, pukul 20.59 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/03/09145541/dirut-pt-crown-pratama-jadi-tersangka-kasus-penyalahgunaan-gula-rafinasi>, diakes pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 21.06 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-3770998/direktur-pt-nusa-indah-ditetapkan-jadi-tersangka-kasus-gula-rafinasi>, diakses pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 21.31 WIB.

<http://www.gunungmadu.co.id/news/read/24-3-jenis-gula-di-indonesia>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 13.56 WIB.

<http://www.validnews.co/GULA-RAFINASI-BERBAHAYAKAH-V0000510>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 15.17 WIB.

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:y5Y8m1GyDMcJ:library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-200833HM%2520Bab2001.pdf+&cd=13&hl=en&ct=clnk&gl=id>, diakses pada tanggal 27 Maret 2018 pukul 10.13 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150407111746-255-44713/begini-cara-gula-merusak-otak>, diakses pada tanggal 27 Maret 2018 pukul 21.30 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20171010163057-255-247448/6-risiko-penyakit-akibat-konsumsi-gula-berlebihan>, diakses pada tanggal 27 Maret 2018 23.30 WIB.

<https://lifestyle.kompas.com/read/2015/07/09/190000923/Bagaimana.Diabetes.Merusak.Otak>, diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 11.28 WIB.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3_oA81EHvu8J:https://www.dementia.org.au/files/helpsheets/HelpsheetAboutDementia01WhatIsDementia.indonesian.pdf+&cd=20&hl=en&ct=clnk&gl=id, diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 11.50 WIB.

<http://www.icpcapsule.com/dampak-negatif-dan-positif-gula/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 12.53 WIB.

<https://halosehat.com/gizi-nutrisi/panduan-gizi/gula>, diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 22.23 WIB.

<https://www.tipscaraalami.com/2014/04/5-manfaat-gula-bagi-kesehatan-tubuh.html>, diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 22.47 WIB.

<https://www.msn.com/id-id/kesehatan/health/bukan-cuma-jadi-pemanis-ini-8-manfaat-tersembunyi-gula-satunya-pemerah-bibir/ar-AAsVdgN>, diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 22.57 WIB.

<https://health.detik.com/hidup-sehat-detikhealth/2079418/cobalah-9-manfaat-ajaib-gula-dalam-kehidupan-sehari-hari->, diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 23.05 WIB.

April

<http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2017/03/25/676691/gula-kristal-rafinasi-diperdagangkan-di-pasar-komoditas>, diakses pada tanggal 1 April 2018 pukul 18.54 WIB.

<https://www.scribd.com/document/339649565/Pengertian-Hotel-Sejarah-dan-Klasifikasi-Hotel-APA-PENGER TIAN-AHLI-pdf>, diakses pada tanggal 5 April 2018 pukul 16.41 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52c6d3586e80d/prosedur-pendaftaran-usaha-hotel> diakses pada tanggal 6 April 2018 pukul 13.58 WIB.